

Pengaruh Sosialisasi Pajak dan Omset Penghasilan Terhadap Kepatuhan WP Pasca PP No. 23 Tahun 2018

Sri Lestari Yuli Prastyatini, S.E, M.S.A, Ak., CA1, Ni Wayan Peri Pebriyanti

^{1,2} Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa

srilestari_yp@ustjogja.ac.id¹, wayanperi3@gmail.com²

Article Info

Article History

Received : April 12th, 2022
Revised : Mei 14th, 2022
Accepted : Agustus 3rd, 2022
Published : September 12nd, 2022

Article DOI:

[10.14421/EkBis.2022.6.1.1555](https://doi.org/10.14421/EkBis.2022.6.1.1555)

Copyright © 2022 by the author



ABSTRACT

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk memaksimalkan perpajakan tidak bisa hanya dengan mengandalkan peran dari pemerintah dan dirjen pajak, akan tetapi dibutuhkan peran dari wajib pajak yang bersangkutan. Seiring meningkatnya pertumbuhan UMKM saat ini pemerintah melakukan antisipasi untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak dengan menerbitkan PP No. 23 tahun 2018 dimana tarif awal 1% menjadi 0,5%. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosialisasi pajak dan omset penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penetapan PP No. 23 tahun 2018. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Gianyar dengan pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif dengan menggunakan data primer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak dan omset penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pasca PP No.23 tahun 2018.

Keywords: sosialisasi pajak, omset penghasilan, kepatuhan wajib pajak, PP No. 23 tahun 2018

PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu iuran rakyat yang dibayar kepada negara dan pemungutan atas pembayarannya hanya berhak dilakukan oleh negara. Pajak bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbal balik secara langsung melainkan iuran pajak tersebut akan digunakan untuk pembiayaan suatu negara yang akan bermanfaat bagi masyarakat luas dan diatur dalam undang-undang (Yuliyannah dkk, 2019). Pajak mengambil peran penting dalam perekonomian nasional, maka pemerintah terus mengupayakan peningkatan pendapatan negara dengan cara ekstensifikasi maupun dengan cara intensifikasi dalam penerimaan pajak. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan perpajakan tidak bisa hanya dengan

mengandalkan peran dari pemerintah dan dirjen pajak, namun dibutuhkan peran dari wajib pajak yang bersangkutan (Hana dkk., 2014).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pelaku dalam perekonomian nasional yang memberikan peranan besar dalam perekonomian nasional. UMKM memiliki proporsi 99,99% dari keseluruhan pelaku usaha yang berada di Indonesia. Departemen koperasi dan UMKM Nasional menyebutkan bahwa per 2018 mengalami kenaikan sebanyak 64.194.057 setelah terjadinya krisis (Mustikasari, 2020). Disisi lain, UMKM yang mendominasi perekonomian negara sampai saat ini belum dapat memberikan kontribusi pajak secara optimal (Prabantari & Didik Ardiyanto, 2017). The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), menyatakan bahwa rasio pajak di Indonesia masih menjadi skala terendah di Asia Pasifik. Untuk meningkatkan rasio pajak yang tinggi pemerintah harus mengupayakan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan standar OECD, dimana standar OECD yaitu 85%. Persentase rasio di Indonesia saat ini baru mencapai 75% walau rasio kepatuhan terus meningkat (Karyadi, 2021).

Fenomena kepatuhan wajib pajak terus dipantau oleh pemerintah terutama di bidang UMKM, Mengingat UMKM sangat berperan penting dalam penerimaan pajak. Kepatuhan pajak dalam bidang UMKM masih banyak diperbincangkan hingga saat ini, dengan alasan tidak terdapat kesaimbangan antara pertumbuhan UMKM dengan kesadaran para pelaku UMKM dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pasaca PP No. 23 Tahun 2018 (Karyadi, 2021). Sosialisasi pajak merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak untuk mengupayakan peningkatan pemahaman dan membina wajib pajak dalam perpajakannya (Putri & Nurhasanah, 2019). Sosialisasi sangat berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi juga dapat mempengaruhi pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak. Semakin sering diadakan sosialisasi pajak akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain sosialisasi pajak, omset penghasilan juga dianggap sangat berperan penting untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak UMKM yang cenderung memanipulasi dan menyembunyikan omset penghasilannya (Karyadi, 2021).

Seiring meningkatnya pertumbuhan UMKM saat ini pemerintah melakukan antisipasi untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak. Antisipasi tersebut diimplementasikan dengan menerbitkan peraturan terbaru PP No. 23 Tahun 2018 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. PP No 23 Tahun 2018 ini akan memberikan keringanan bagi wajib pajak pelaku UMKM yang memperoleh omset penghasilan bruto tidak melebihi Rp 4,8 Miliar berupa penurunan tarif bersifat final sebesar 0.5% yang sebelumnya dari tarif sebesar 1%. Penurunan dan penyesuaian tarif ini dilakukan untuk mendorong dan menuntun masyarakat untuk ikut menyumbang dan berkontribusi dalam kegiatan perekonomian negara (Sularsih, 2018).

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) yaitu sebuah teori yang khusus mempelajari perilaku manusia, yang dimana perilaku manusia dikatakan akan terbentuk apabila adanya sebuah dorongan ataupun keyakinan dari yang dimiliki untuk berperilaku dari diri sendiri

(Karyadi, 2021). Termuat dalam *theory of Planned Behavior* bahwa terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi manusia, yakni *Behavioral Belief* atau sikap perilaku, *subjective Norm* atau norma subjektif, dan *Control Belief* atau kontrol Perilaku (Hasbi, 2019).

Behavioral Belief dimana mengacu pada tingkat sejauh mana seorang individu memiliki evaluasi dan penilaian terhadap apa dilakukan disukai ataupun tidak disukai. *Subjective Norm/Normative Belief* dapat dikatakan sebagai sebuah tekanan sosial sehingga wajib pajak akan dapat terpengaruh oleh orang-orang disekitarnya. *Control Belief* ini akan mempengaruhi individu dari segi kemudahan dan kesulitan yang akan dialami dalam melakukan sikap tertentu (Fani, 2016). Dalam *Theory of Planned Behavior* juga disebutkan bahwa apabila seorang individu memiliki sikap suka dan memiliki norma subjektif atas perilaku yang akan dilakukannya memiliki kemudahan yang dirasakan, maka semakin yakin seorang individu untuk melakukan sesuatu yang dipertimbangkannya (Karyadi, 2021).

Attribution Theory

Attribution Theory menjelaskan tentang pemahaman terhadap reaksi seseorang atau individu terhadap peristiwa yang terjadi disekitarnya. Teori ini menjelaskan mengenai suatu perilaku seseorang atau individu itu sendiri (Prastyatini & Nabela, 2023). Teori atribusi menyimpulkan bahwa seorang individu yang memiliki status tinggi akan cenderung lebih kuat bersikap patuh akan peraturan sedangkan seorang individu yang memiliki status lebih rendah akan cenderung patuh namun dengan alasan terpaksa dan terikat dengan adanya peraturan (Karyadi, 2021).

Kepatuhan wajib

Kepatuhan wajib pajak memiliki arti dimana perilaku wajib pajak sadar dan tertib dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan yang ditetapkan menurut undang-undang. Kepatuhan merupakan dimana wajib pajak memenuhi dan melaksanakan semua hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku (Mustikasari, 2020). Kepatuhan wajib pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Kepatuhan formal merupakan suatu kewajiban yang harus lakukan wajib pajak secara formal menurut ketentuan undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material merupakan keadaan wajib pajak harus memenuhi ketentuan material yang ditetapkan dalam undang-undang perpajakan (Hasbi & Widayanti, 2021)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM yaitu sebuah kegiatan usaha yang didirikan oleh perorangan ataupun badan usaha yang sudah memenuhi syarat dan kriteria usaha mikro. UMKM merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam sektor pajak. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2001 yaitu tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

- a. Usaha Mikro merupakan usaha milik perorangan atau badan perorangan yang memenuhi syarat atau kriteria Usaha Mikro yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.
- b. Usaha Kecil merupakan usaha yang dapat berdiri sendiri yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan cabang atau anak perusahaan yang dimiliki, dikuasai dan menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung

dari usaha menengah ataupun usaha besar yang memenuhi kriteria atau syarat usaha kecil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

- c. Usaha Menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh perorangan ataupun badan yang bukan termasuk anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil ataupun besar dengan jumlah kekayaan bersih yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (Nafi'Hasbi et al., 2022).

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang diberlakukan sejak 1 Juli 2018 mengatur tentang pajak penghasilan yang diterima dari badan usaha yang dimiliki wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 Miliar dalam setahun dengan dikenakannya tarif sebesar 0,5% dari peraturan sebelumnya dengan dikenakannya tarif sebesar 1 % yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Dengan dikeluarkannya pembaruan Peraturan Pemerintah yang berlaku mulai 1 Juli 2018 maka tarif pajak dikenakan sebesar 0,5% tujuan dari pembaruan peraturan Pemerintah ini yaitu untuk mendorong bisnis UMKM.

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi bisa dikatakan suatu pembelajaran nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh sekelompok individu. Sehingga sesuatu bentuk reformasi yang kemudian akan menjadi organisasi yang sangat efektif (Ananda dkk, 2015). Surat edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-98/PJ/2011, menyatakan bahwa sosialisasi pajak merupakan upaya dan proses yang dilakukan untuk penyampaian informasi perpajakan yang diharapkan dapat memberikan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap wajib pajak untuk peduli dan taat akan peraturan yang berlaku sehingga dapat berkontribusi dalam perpajakan negara. Sosialisasi pajak dapat dikatakan sangat berperan penting dalam mempengaruhi pemahaman bagi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Hafiz & Saryadi, 2018).


Omset Penghasilan

Omset penghasilan merupakan keseluruhan jumlah hasil dalam bentuk uang dari hasil penjualan dengan jangka waktu tertentu, akan tetapi nominal tersebut belum dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memodali penjualan tersebut (Mustikasari, 2020). Omset penghasilan merupakan akumulasi dari keseluruhan pendapatan yang dihasilkan dari penjualan suatu produk barang maupun jasa. Omset penghasilan akan dihitung secara keseluruhan dengan jangka waktu tertentu, secara terus menerus dalam proses akuntansi. Omset penghasilan yang semakin baik dan semakin tinggi akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara nyata (Arviana & Sadjiarto, 2014).

Pajak menurut islam

Pajak adalah apapun yang dibayar, dan berguna untuk layanan dan komitmen yang dilakukan negara untuk kepentingan masyarakat luas. Pajak juga didefinisikan sebagai pengurangan keuangan dalam bentuk barang maupun uang, yang dipotong dari kekayaan atau uang seseorang individu tanpa imbalan untuk menutupi pengeluaran negara (Harnaeni, 2021). Pajak didefinisikan dari perspektif syariah yaitu sebagai suatu perkiraan mata uang tetap yang dikenakan oleh negara kepada individu yang ekonominya menengah keatas dan berkepemilikan perusahaan untuk membiayai pengeluaran dan keperluan negara.

Pengembangan Hipotesis



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

H1: Sosialisasi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

H2: Omset Penghasilan Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *puposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak UMKM yang berada di Kabupaten Gianyar. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 20 februari – 10 maret hari dengan menggunakan google from. Objek dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM dengan pertimbangan bahwa pelaku UMKM tersebut sudah memiliki NPWP. Teknik uji dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahapan uji data diantaranya uji validitas, uji reliabilitas, uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedassitas, uji analisis regresi linear berganda, uji statistik f, uji statistik t, uji determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data kuesioner yang disebar melalui sosial media peneliti sudah melakukan uji validitas data dimana hasil uji tersebut dinyatakan valid dan hasil uji reliabilitas dinyatakan reliabel. Selanjutnya dengan data yang sama peneliti melakukan uji analisis data menggunakan uji analisis statistik deskriptif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
Sosialisasi Pajak	150	4	20	15.99	3.078
Omset Penghasilan	150	4	20	15.29	3.345
Kepatuhan Wajib Pajak	150	5	20	15.53	2.971
Valid N (Listwise)	150				

Sumber data IBM SPSS Statistik 24 diolah 2023

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa nilai sosialisasi pajak memiliki nilai minimal 4, nilai maksimum 20 dan nilai rata-rata 15,99 dengan standar deviasi 3,078 dari 150 responden. Nilai omset penghasilan memiliki nilai minimal 4, nilai maksimum 20 dan nilai rata-rata 15,29 dengan standar deviasi 3.345 dari 150 responden. Hasil analisis dari kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimal 5, nilai maksimal 20, dan nilai rata-rata 15,53 dengan standar deviasi 2,971 dari 150 responden. Selanjutnya peneliti juga melaksanakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedestisitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

No	Uji	Hasil	Keterangan
1	Uji Normalitas	Sig. (2-tailed) dengan nilai 0,200 > 0,05	Berdistribusi normal
2	Uji Multikolinearitas	<i>tolerance</i> 0,543 > 0,10 VIF 1,840 < 10,00	Tidak terjadi gejala korelasi antar variabel bebas.
3	Uji Heteroskedestisitas	SP 0,849 > 0,05 OP 0,055 > 0,05	Data penelitian tidak menunjukkan heteroskedastisitas.

Sumber data IBM SPSS Statistik 24 diolah 2023

Berdasarkan tabel 2 dapat disimpulkan bahwa analisis uji normalitas menghasilkan *Asymp. Sig. (2-tailed)* dengan nilai 0,200 > 0,05 hal ini menyimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikatakan berdistribusi normal. Sosialisasi pajak dan omset penghasilan memiliki nilai *tolerance* 0,543 > 0,10 dan VIF 1,840 < 10,00 yang artinya dapat disimpulkan bahwa pada kedua variabel tersebut tidak ada korelasi antar variabel bebas. Nilai Signifikan sosialisasi pajak sebesar, 0,849 > 0,05 dan omset penghasilan sebesar 0,055 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada Heteroskedastisitas dalam penelitian ini atau data penelitian dikatakan homogen. Selanjutnya peneliti juga melakukan beberapa uji hipotesis diantaranya uji analisis regresi linear berganda, uji statistik f, uji statistik t dan uji determinasi (R²), yang hasilnya ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3 Uji Hipotesis

No	Uji	Hasil	Keterangan
1	Ujian Statistik f	nilai signifikansi $0,010 < 0,05$ $f\text{-hitung} > \text{nilai } f\text{-tabel } 133,107 > 2,66.$	Variabel SP dan OP berpengaruh terhadap KWP secara simultan.
2	Uji Statistik T	nilai sig SP sebesar $0,005 < 0,05$ Nilai t-hitung $> t\text{-tabel } 5,375 > 1,655$ <i>standardized coefficient beta</i> arah positif $0,360.$ nilai sig. OP sebesar $0,010 < 0,05$ Nilai t-hitung $> t\text{-tabel } 7,654 > 1,655$ <i>standardized coefficient beta</i> arah positif $0,512.$	Hipotesis pertama sosialisasi pajak (H1) terdukung. Hipotesis kedua omset penghasilan (H2) terdukung.
3	Uji determinasi (R^2)	Nilai R Square $0,643$	Variabel SP dan OP berpengaruh $0,643$ terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber data IBM SPSS Statistik 24 diolah 2023

Berdasarkan uji f diatas variabel bebas (sosialisasi pajak dan omset penghasilan) dinyatakan dapat menjelaskan variabel terikat (kepatuhan wajib pajak), sehingga disimpulkan bahwa sosialisasi pajak dan omset penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara simultan. Berdasarkan uji t diatas disimpulkan bahwa sosialisasi pajak (H1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini didukung oleh *Attribution Theory* dan sesuai dengan penelitian Yulianti, (2022), Ayem dkk (2018) Ayem

dkk, (2018), Windiarni (2020) Windiarni dkk., (2020). Omset penghasilan (H2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini didukung oleh *Theory of Planned Behavior* dan sesuai dengan penelitian Yuliyannah dkk, (2019), Mustikasari, (2020), Karyadi, (2021). Berdasarkan uji determinasi diatas disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel sosialisasi pajak dan omset penghasilan sebesar 0,643 atau 64,3% dan sisanya 35,7% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan beberapa pengujian yang telah dilakukan maka dapat dibuat kesimpulan yaitu:

1. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penetapan PP No. 23 tahun 2018. *Attribution Theory* yang menjelaskan seseorang individu cenderung mengamati perilaku orang lain dan kemungkinan besar akan mencoba meniru dari perilaku orang lain. Adanya sosialisasi bisa menimbulkan niat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya
2. Omset penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penetapan PP No. 23 tahun 2018. *Theory of Planned Behavior* yang mengacu pada tingkat sejauh mana seorang individu memiliki evaluasi dan penilaian terhadap apa dilakukan disukai ataupun tidak disukai, maka dari itu wajib pajak akan mempertimbangkan kemudahan dan kesulitan yang dialami dalam mengambil keputusan taat pajak ataupun melanggar pajak. Omset penghasilan yang semakin baik dan semakin tinggi akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara nyata.
3. Sosialisasi pajak dan omset penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pasca penetapan PP No. 23 tahun 2018 sebesar 64,3%.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan penulis sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan beberapa variabel diluar penelitian ini misalnya dengan menambahkan variabel pelayanan pajak, penegakan hukum pajak dan sistem administrasi pajak.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat menggunakan metode pengumpulan data seperti metode wawancara ataupun metode observasi sehingga data yang terkumpul menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari responden.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan bahan-bahan referensi yang lebih lengkap dari penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1-9.
- Arviana, N., & Sadjiarto, R. A. (2014). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 294. <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3093>

- Ayem, S., Nofitasari, D., Ekonomi, F., Sarjanawiyata Tamansiswa, U., & Kunci, K. (2018). Pengaruh Sosialisasi PP NO. 23 Tahun 2018 Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Pengaruh Sosialisasi PP*, 2(2), 105–121.
- Fani, A. R. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating.(March).
- Hafiz, M., & Saryadi. (2018). Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Pemahaman Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Empirik Kebijakan Amnesti Pajak Pada UMKM Di KPP Pratama Semarang Tengah Dua). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 7(3), 467–475.
- Hana, R., Rusli, P., & Hadiprajitno, P. B. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(4), 1–13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Harnaeni, N. (2021). Konsep Hukum Perpajakan Dalam Islam. *Al-Misbah*, 2(2), 440–449. <http://jurnal.umika.ac.id/index.php/almisbah/article/view/343>
- Hasbi, M. Z. N., & Widayanti, I. (2021). Analysis of Ijarah Contract Service Innovations in Sharia Banking Transactions. 282–290.
- Karyadi, A. S. K. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Tarif Pajak PP NO.23 Tahun 2018, Kesadaran Wajib Pajak Dan Omset Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Batu. *Skripsi*.
- Mustikasari, T. (2020). *Pengaruh Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Self Assesment System, Dan Omset Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (UMKM) Di Kota Tegal*. 21(1), 1–118.
- M. Zidny Nafi' Hasbi. (2019). Dampak Krisis Keuangan Global Terhadap Perbankan Di Indonesia. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(2), 385–400. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.602>
- Nafi'Hasbi, M. Z., Widayanti, I., & ... (2022). The Excellence of The Ummah Through The Integration of Islamic Philanthropy and Islamic Social Finance in Realizing Economic Independence. The 4th International <https://conference.metaskrip.com/index.php/icon-uce/article/view/49>
- Prabantari, F., & Didik Ardiyanto, M. (2017). Studi pada UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6, 1–12. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Prastyatini, S. L. Y., & Nabela, Y. A. (2023). Available at <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap>. *Akuntansi Dan Pajak*, 23(02), 1–9.
- Putri, N. E., & Nurhasanah. (2019). Sosialisasi Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Sanksi Pajak Terkait Dengan Kepatuhan Wajib Pajak UKM (Studi Kasus: Pengusaha UKM Kecamatan Manggar Belitung Timur). *STEI Ekonomi*, 28(02), 213. <https://www.ejournal.stei.ac.id/index.php/JEMI/article/view/252>

- Sularsih, H. (2018). Dampak Penerapan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Pajak UMKM Di Kota Malang. *Akuntansi Dan Manajemen*, 3(3), 1–8.
- Windiarni, R. P., Majidah, M., & Kurnia, K. (2020). The effect of tax socialization, tax knowledge, service quality, and tax audit of taxpayer compliance (studi pada wajib pajak umkm yang terdaftar di KPP Pratama Bandung Cicadas tahun 2020). *E-Proceeding of Management*, 7(2), 3220–3226. www.nasional.kontan.co.id,
- Yulianti, Li. N. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>
- Yuliyannah, P. R., R, D. N., & Fanani, B. (2019). Pengaruh Omzet Penghasilan, Tarif Pajak, Serta Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Tegal. *Multiplier: Jurnal Magister Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.24905/mlt.v3i1.1286>